

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan sehingga tentu memerlukan manusia lainnya. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial atau *Zoon Politicon*, yakni manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.

Adanya keinginan untuk membina sebuah keluarga mendorong manusia untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan dilangsungkan dengan niat membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi perkawinan merupakan “perjanjian keagamaan”, yang dampak hukumnya mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan perkawinan sebagai suami dan isteri dengan maksud sakral dan luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

UNIVERSITAS BUNG HATTA

¹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Menurut Titik Triwulan Tutik dalam Eni C. Singal bahwa perkawinan adalah sebagai upaya sah demi menciptakan rumah tangga yang bahagia kekal serta menghasilkan keturunan. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan yang kuat antara seorang pria dan wanita. Hal ini wajar mengingat perkawinan memiliki makna yang bermuatan komprehensif yaitu sosial masyarakat, individu dan agama.² Manusia pastinya mengharapkan perkawinan yang kekal dan bukan berjalan sekejap saja. Untuk itu tentunya harus ada komitmen untuk memelihara serta mempertahankan perkawinan yang dilaksanakan.

Pada kenyataannya menjalankan perkawinan tidak semudah yang diimpikan, kemungkinan terjadinya konflik bisa saja terjadi. Kadang-kadang konflik bisa selesai dengan damai, namun terkadang konflik tersebut tidak dapat diselesaikan sehingga bisa membahayakan keutuhan rumah tangga. Apabila segala macam upaya telah dilakukan untuk berdamai namun tidak berhasil maka pengajuan gugatan atau permohonan perceraian ke pengadilan merupakan jalan penyelesaian yang biasanya ditempuh.

Perceraian merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah upaya perdamaian tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain selain bercerai demi kebahagiaan yang diharapkan setelah perceraian. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang secara sengaja dan sadar dilakukan oleh suami

²Eni C. Singal, 2017, *Pembagian Harta Gono-Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Lex Crimen, Vol. VI, No. 5, hlm. 90.

isteri demi mengakhiri rumah tangga tersebut.³ Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam perkawinan, pria dan wanita memiliki kewenangan menyudahi perkawinan tersebut dengan perceraian berdasarkan hukum perceraian yang sah.⁴

Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dari Pasal 39 ayat (1) dan (2) dapat disimpulkan bahwa setiap suami atau isteri yang akan bercerai harus di depan sidang pengadilan serta dinyatakan secara tegas sesudah pengadilan bersangkutan berupaya dan tidak berhasil mendamaikan keduanya. Untuk menyelenggarakan perceraian perlu adanya alasan bahwa suami atau isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, yaitu sebagai berikut:

³Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 10

⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op. cit.*, hlm. 6.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Dalam Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dan pengadilan berpendapat bahwa suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu alasan perceraian juga terdapat di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik-talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila salah satu alasan terpenuhi maka gugatan atau permohonan dapat diterima. Alasan perceraian dibutuhkan agar pengadilan nantinya memberikan pandangan dan pertimbangan dalam perceraian tersebut.

Pertimbangan ditujukan sebagai pertanggungjawaban pengadilan bagi para pihak, masyarakat dan pengadilan yang lebih tinggi.⁵

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama selanjutnya disebut Undang Undang Peradilan Agama, bahwa ada dua bentuk perceraian yaitu:

1. Cerai Talak

Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

⁵*Ibid*, hlm. 180.

2. Cerai Gugat

Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan suami atau isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Pengertian cerai gugat menurut Ahrum Hoerudin dalam Kustini dan Nur Rofiah, yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Perkawinan menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jika perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan artinya harus ada suatu putusan dari hakim.

⁶Kustini dan Nur Rofiah, 2015, *Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan Studi tentang Cerai-Gugat di Kota Pekalongan*, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 14, No. 2, hlm. 126.

Putusan hakim dibutuhkan dalam penyelesaian perkara demi mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga perlu mempertimbangkan sesuai peraturan yang berlaku. Salah satu perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Padang adalah perkara No. 272/Pdt.G/2020/PA Pdg. Perkara ini antara isteri (penggugat) yang memiliki pekerjaan wiraswasta, beragama Islam dan bertempat tinggal di Padang. Dan suami (tergugat) yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, beragama Islam dan bertempat tinggal di Padang. Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Dari latar belakang tersebut terlihat bahwa pasangan suami isteri tersebut memiliki pekerjaan tetap, punya anak dan perkawinan itu sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun, namun ternyata isteri memilih untuk mengakhiri perkawinan ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG NO. 272/Pdt.G/2020/PA Pdg MENGENAI PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA CERAI GUGAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan terjadinya perceraian dalam perkara No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada perkara No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi alasan terjadinya perceraian dalam perkara No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada perkaraNo. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.

D. Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.⁷

Penelitian ini dilakukan dengan menekankan kepada penelitian bahan pustaka, yakni mengkaji putusan pengadilan, mengaitkannya dengan undang-undang, buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.⁸

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13.

⁸*Ibid.*

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Putusan Pengadilan Agama Padang No. 272/Pdt. G/2020/PA Pdg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen publikasi terdiri dari buku-buku teks dan jurnal berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder menjadi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen yakni pengumpulan data dengan cara membaca, meneliti dan mempelajari putusan pengadilan, undang-undang, buku-buku, dan jurnal hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti dan menjabarkan secara rinci dalam bentuk kalimat sehingga dapat memberikan gambaran secara luasterhadap masalah yang diteliti.